



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 500/657/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI,
SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pada pelaksanaan kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Kota Makassar dan untuk tertibnya administrasi, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli Pemerintah Kota pada Sub Kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemerintah Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PEMERINTAH KOTA PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pemerintah Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Nanang Supriyatno, S.E., MBA
2. Anggota : Hj. Faridah Kadir, S.E.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pada Bagian Perekonomian berjalan efektif dan efisien;
- b. mendampingi Bagian Perekonomian dalam pelaksanaan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- c. mengakselerasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ke dalam program dan kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar guna perencanaan dan penggunaan anggaran yang terukur, fokus, tuntas dan tepat sasaran.

KETIGA : Kepada Tim Tenaga ahli Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar

1. Tenaga Ahli (Ketua) : Rp12.000.000,00 /Orang/Bulan.
2. Tenaga Ahli (Anggota) : Rp10.000.000,00 /Orang/Bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 April 2016

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
JF. Penguluh Hukum Mada	
PELAKSANA Pengawasan	

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
8. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.